



**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS RUMAH DESA SEHAT (RDS)
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019-2020**

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul adalah penanganan stunting ;
 - b. Bahwa sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018-2019) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
 - c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Desa Bangunjiwo yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan memfasilitasi konvergensi penanganan stunting;
 - d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Bantul sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
 - e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Pengurus Rumah Desa Sehat (RGS) Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang

- Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
 13. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 14. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 18. Peraturan Bupati Kabupaten BANTUL Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 19. Peraturan Bupati Kabupaten BANTUL Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Pengurus Rumah Desa Sehat (RDS) Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sebagai Pengurus Rumah Desa Sehat (RDS) Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
 - b. Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - c. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD) yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*);
 - d. Memfasilitasi Desa untuk mengoptimalkan belanja APBDesa terutama penggunaan Dana Desa dalam RKPDesa dan APBDesa untuk kegiatan penanganan dan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif;
 - e. Melakukan koordinasi dengan seluruh *stake holder* terkait untuk

meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Air bersih dan sanitasi, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

- f. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) Paket Pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (*permormance indikator*) yang mencakup :
1. Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Layanan Konseling Gizi dan Kesehatan,
 3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi,
 4. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan,
 5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Rumah Desa Sehat (RDS) bertanggung jawab kepada Lurah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Operasional Kegiatan (DOK) Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Tahun 2019 Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Desa Bangunjiwo
pada tanggal, 2 September 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO,

WIJI HARINI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat Kasihan;
3. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
4. Yang bersangkutan;
untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;
5. Arsip.

Lampiran
Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo
Nomor : 20 Tahun 2019
Tanggal : 2 September 2019

**NAMA PENGURUS RUMAH DESA SEHAT (RDS)
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019-2020**

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Koordinator	Sridasih	
2.	Sekretaris	Danang	
3.	Bendahara	Iksan Dwi Handoko, ST.	
4.	Bidang Pelayanan Ibu Hamil	Astati Budiasih	
		Sumiyem	
5.	Bidang Pelayanan Bayi 0-24 Bulan	Siwi Handayani	
		Murtini	
6.	Bidang Pelayanan Anak 2-6 Tahun	Masinem	
		Ponirah	
7.	Anggota	Widayati	
		Sri Hartati	
		Sumilah	
		Erna Sulfianti	
		Sudarni	
		Nanik	
		Endah Prabawati	
		Erna Waliyanti	
		Yuni Krisyianti	
		Sukiyem	
		Tri Sulistyarini	
		Kawit	
		Mungsri	
		Munawaroh	
		Puji Astuti	
		D.K Wahyuni	
		Yuli Rahmawati	
		Jaryanti	
		Mujiwat	
		Lilies Ordjiantari	
		Rubkisminah	
		Murjinah	
		Dwi Putri Marini	

LURAH DESA BANGUNJIWO,

WIJI HARINI